



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua PPK dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi calon yang hadir yang bersedia menandatangani;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.6-BA/7505/2/2025 tanggal 23 April 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo

Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 158 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi

penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir
MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Roni Imran – Ramdhan Mapaliey dengan perolehan suara sah sebanyak 35.345 (tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Thariq Modanggu, S.Ag, M.PdI – Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 37.985 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 23 bulan April tahun 2025 pukul 18:10 WITA.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Sekretaris,



Friyanto Hatibie

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 312 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : GORONTALO
Kabupaten / Kota : GORONTALO UTARA (U)

Rabu Dua Puluh Tiga April Dua Puluh Lima
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Gorontalo Utara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
Aula KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Gorontalo Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
Sofyan Jakfar	2 Noval Katih	3 Nur Istiyani Marun	4 Yanti Halilanggi	5 Yudhisti Rachmatika Saleh
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. MOHAMAD SIDDIK NUR - MUKSIN BADAR, S.E		
Arssad Adipu Tuna	Hamzah Sidik, SH,MH	Sukriadi Mbuinga		



Kabupaten / Kota
Provinsi

: GORONTALO UTARA (U)
: GORONTALO

PSU-MK

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		ATINGGOLA (U)	KWANDANG (U)	ANGGREK (U)	SUMALATA (U)	TOLINGGULA (U)	GENTUMA RAYA (U)	TOMOLITO (U)	PONELO KEPULAUAN (U)	MONANO (U)	BIAU (U)	SUMALATA TIMUR (U)	JUMLAH AKHIR			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	DATA PEMILIH			LK	4.617	10.387	6.110	4.406	4.008	3.704	3.641	1.534	2.856	2.189	2.948	46.400
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			PR	4.535	10.801	6.220	4.230	3.932	3.652	3.592	1.515	2.788	2.107	2.829	46.201
				JML	9.152	21.188	12.330	8.636	7.940	7.356	7.233	3.049	5.644	4.296	5.777	92.601
B	PENGGUNA HAK PILIH			LK	3.499	8.136	4.679	3.524	3.049	2.767	2.706	1.262	2.167	1.744	2.404	35.937
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			PR	3.758	9.079	4.898	3.489	3.116	2.982	2.900	1.288	2.250	1.766	2.418	37.944
				JML	7.257	17.215	9.577	7.013	6.165	5.749	5.606	2.550	4.417	3.510	4.822	73.881
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	4	47	18	17	8	9	13	1	7	2	13	139
				PR	7	56	21	20	16	7	4	3	8	1	16	159
				JML	11	103	39	37	24	16	17	4	15	3	29	298
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	8	30	12	13	11	3	7	2	1	3	8	98
				PR	4	34	5	14	10	2	4	1	3	6	8	91
				JML	12	64	17	27	21	5	11	3	4	9	16	189
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	3.511	8.213	4.709	3.554	3.068	2.779	2.726	1.265	2.175	1.749	2.425	36.174
				PR	3.769	9.169	4.924	3.523	3.142	2.991	2.908	1.292	2.261	1.773	2.442	38.194
				JML	7.280	17.382	9.633	7.077	6.210	5.770	5.634	2.557	4.436	3.522	4.867	74.368

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		ATINGGOLA (U)	KWANDANG (U)	ANGGREK (U)	SUMALATA (U)	TOLINGGULA (U)	GENTUMA RAYA (U)	TOMOLITO (U)	PONELO KEPULAUAN (U)	MONANO (U)	BIAU (U)	SUMALATA TIMUR (U)	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		9.392	21.741	12.658	8.861	8.147	7.549	7.425	3.130	5.794	4.408	5.930	95.035
2	Jumlah surat suara yang digunakan		7.280	17.382	9.633	7.077	6.210	5.770	5.634	2.557	4.436	3.522	4.867	74.368
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	6
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.112	4.357	3.025	1.784	1.936	1.779	1.789	573	1.358	886	1.062	20.661

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		ATINGGOLA (U)	KWANDANG (U)	ANGGREK (U)	SUMALATA (U)	TOLINGGULA (U)	GENTUMA RAYA (U)	TOMOLITO (U)	PONELO KEPULAUAN (U)	MONANO (U)	BIAU (U)	SUMALATA TIMUR (U)	JUMLAH AKHIR			
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	32	19	14	20	18	19	10	6	25	19	29	211	
				PR	24	24	25	24	18	18	9	12	20	15	36	225
				JML	56	43	39	44	36	37	19	18	45	34	65	436

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 Sofyan Jakfar	2 Noval Katili	3 Nur Istiyar Hardin	4 Yanti Halalangi	5 Yudhistirachmatika Saleh
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. MOHAMAD SIDDIK NUR - MUKSIN BADAR, S.E		
Arssad Adipu Tuna	Hamzah Sidik, SH,MH	Sukriadi Mbuinga		

PSU-MK



Kabupaten / Kota
Provinsi

: GORONTALO UTARA (U)
: GORONTALO

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

PSU-MK

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		ATINGGOLA (U)	KWANDANG (U)	ANGGREK (U)	SUMALATA (U)	TOLINGGULA (U)	GENTUMA RAYA (U)	TOMOLITO (U)	PONELO KEPULAUAN (U)	MONANO (U)	BIAU (U)	SUMALATA TIMUR (U)	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	3.536	8.457	4.249	3.083	2.572	3.514	3.181	1.442	1.840	1.164	2.307	35.345
2	THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3.598	8.737	5.216	3.937	3.576	2.181	2.350	1.098	2.445	2.336	2.511	37.985
3	MOHAMAD SIDDIK NUR - MUKSIN BADAR, S.E	80	69	63	22	22	26	37	4	90	5	11	429

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		ATINGGOLA (U)	KWANDANG (U)	ANGGREK (U)	SUMALATA (U)	TOLINGGULA (U)	GENTUMA RAYA (U)	TOMOLITO (U)	PONELO KEPULAUAN (U)	MONANO (U)	BIAU (U)	SUMALATA TIMUR (U)	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	7.214	17.263	9.528	7.042	6.170	5.721	5.568	2.544	4.375	3.505	4.829	73.759
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	66	119	105	35	40	49	66	13	61	17	38	609
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	7.280	17.382	9.633	7.077	6.210	5.770	5.634	2.557	4.436	3.522	4.867	74.368

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA													
1 Sofyan Jakfar	2 Noval Katili	3 Nur Isthyan Harun	4 Yanti Halaleng	5 Yudhistirachmatika Saleh									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI													
1. RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. MOHAMAD SIDDIK NUR - MUKSIN BADAR, S.E											
Arssad Adipu Tuna	Hamzah Sidik, SH,MH 	Sukriadi Mbuinga 											